



PUTUSAN

Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat & tanggal lahir, Jakarta, 30 Agustus 1995,
umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1),
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat tempat tinggal di Perum.
Korpri xxxxxxxx Blok A, RT.009, RW.004, Kelurahan
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kuningan.
Sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **GIOS
ADHYAKSA, S.H.,M.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor
**Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum dan Pembelaan
Hukum Ciung Wanara xxxxxxxx** Nomor AHU-000520.
AH.01.07 Tahun 2021, berkantor di Perumahan Ciporang,
Jln. Anggrek IX, No. 38, RT.025, RW.004, Kelurahan
Ciporang, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx,
Provinsi xxxx xxxxx, berdasar kan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 25 Agustus 2024 yang selanjutnya didaftarkan dalam
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor
1389/Adv/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024. Sebagai
Kuasa Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat & tanggal Lahir, xxxxxxxx, 10 April 2001, umur 23 tahun,
agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx,
tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.015, RW.005, Desa Kalapa
Gunung Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, menilai surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dibawah Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 29 Agustus 2024, telah mengajukan perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx tanggal 09 November 2020 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/022/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 3 tahun 9 bulan dan memilih tempat tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **XXXX**, umur 2 tahun 1 bulan, berada dalam Pengasuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Faktor Ekonomi dan Termohon tidak ridho dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Termohon selalu merasa kurang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon ke tempat kediaman orang tua Termohon dialamat tersebut diatas dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar bisa damai dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau melanjutkan ikatan perkawinan tersebut;

6. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga, maka tidak ada pilihan bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan atau bercerai dengan Termohon.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"*

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat, kiranya bapak ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon damping/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dari Kuasa Pemohon tersebut diatas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersang kutan, ternyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, sehingga sah mendampingi dan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2024 dan berdasarkan relaas panggilan kedua tanggal 7 September 2024, juga dilaksanakan dengan surat panggilan tercatat, oleh Petugas PT. Pos Kabupaten xxxxxxxx pada tanggal tersebut yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap minta izin untuk dapat menjatuhkan talah satu raj'i terhadap Termohon dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan, walaupun Termohon tidak hadir dipersidangan, namun bila permohonan cerai talaknya dikabulkan, Pemohon tetap bersedia memberikan hak-haknya Termohon akibat talak berupa:

1. Nafkah selama masa iddahnya berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (Tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pembuktian Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Keterangan Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXX, an. Pemohon sebagai penduduk Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor 322/022/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante/bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah bulan November 2020 lalu;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal nikah ikut pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar, karena sering ke rumah mereka;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 lalu, menyebabkan keduanya sudah pisah, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama atau sudah pisah selama 1 (satu) tahun terakhir tanpa pernah keduanya berkumpul kembali;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sudah pernah dilakukan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Perum Cigitung, xx xxx, xx xxx, Kelurahan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2020 lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung saat keduanya bertengkar, karena tetangga rumah mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, dimana Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 lalu, menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, hingga keduanya sudah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun terakhir tanpa pernah keduanya berkumpul kembali;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sudah pernah dilakukan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini, baik secara absolut maupun relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana pada surat permohonan Pemohon, adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama/Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara materil maupun formil, diajukan ketempat tinggal/berdomisilinya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 HIR *Juncto*. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap didampingi/diwakili kuasanya di persidangan, pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 123 HIR. *Jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatatnya yang disampaikan melalui petugas PT. Pos Kabupaten xxxxxxxx, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, panggilan mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, *Jo*. Surat Edaran Mahkamah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara Verstek, karena berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah setelah menikah pada bulan November 2020, awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2022 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, hingga menyebabkan sejak bulan Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun, usaha mempertahankan rumah tangga dan usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon meminta izin pada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, Majelis tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas, hal ini sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, senada juga dengan ketentuan huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi, yaitu: 1. **SAKSI 1**, (tante/bibi Pemohon), dan 2. **SAKSI 2** (tetangga Pemohon), terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, kedua bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya serta telah pula *dinazegellen* pada Kantor Pos, dengan demikian bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPdata serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai, sehingga kedua bukti surat tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (Akta Nikah Pemohon dengan Termohon) dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx serta terbukti benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas, tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab utama adalah masalah ekonomi, Tergugat yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah sejak bulan Agustus 2023 atau sudah 1 (satu) tahun terakhir, serta tidak ada iktikat keduanya rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Tergugat yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Agustus 2023 atau sudah 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dan ketidakpastian dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan *kaidah fiqh* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, alasan permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan telah didukung cukup alasan dan bukti sehingga memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana terbukti “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, dimana Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan talak *raj'i* dengan konsekwensi dimana suami berhak rujuk

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama isteri dalam masa iddah, maka Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar kan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama, karena majelis berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka terhadap petitum angka 1 surat permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 surat permohonan Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx juga dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada waktu yang akan ditetapkan kemudian, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak atas kehendak suami, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan, Pemohon dipersidangan menyatakan tetap bersedia memberikan nafkah hak-hak Termohon selama masa iddahnya yaitu Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis mengabulkan sesuai kemampuan Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana tersebut diatas yang harus telah diberikan sebelum atau sesaat setelah Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka terhadap petitum angka 3 surat permohonan Pemohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon:
 - 4.1 Membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (Tiga juta rupiah) kepada Termohon;
 - 4.2 Membayar uang Mut'ah sebesar Rp 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ARINAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SARTINO, S.H., M.H. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MOHAMAD KHOTIB, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. ARINAL, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SARTINO, S.H., M.H.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, S.H.

Panitera Sidang,

MOHAMAD KHOTIB, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp	100.000,00
3.	PNBP	:	Rp	30.000,00
4.	Panggilan	:	Rp	148.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00	
7.	Jumlah	: Rp	328.000,00	(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1779/Pdt.G/2024/PA.Kng